



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 16 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

TANGGAL : 16 JANUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 16 JANUARI 2015 SAMPAI 16 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Efarina, Simalungun	Teknik Lingkungan	236	C
2	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Ilmu Hukum	315	B
3	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama, Jakarta Selatan	Pendidikan Matematika	210	C
4	03	Sekolah Tinggi Teologi Agapes, Jakarta Pusat	Pendidikan Agama Kristen	236	C
5	03	Universitas Islam Jakarta, Jakarta Timur	Teknik Industri	285	C
6	03	Universitas Trilogi, Jakarta Selatan	Manajemen	322	B
7	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana, Garut	Manajemen	314	B
8	05	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Islam Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Keperawatan	206	C
9	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Manajemen	353	B
10	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Teknologi Hasil Perikanan	367	A
11	06	Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo	Teknik Sipil	281	C
12	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo, Sidoarjo	Pendidikan Sejarah	326	B
13	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Akuntansi	308	B
14	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	363	A
15	08	Institut Seni Indonesia Denpasar, Denpasar	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	289	C
16	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Akuntansi	265	C
17	09	Sekolah Tinggi Teologi Mamasa, Mamasa	Teologi	219	C
18	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Perbandingan Agama	317	B
19	10	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa, Pekanbaru	Ekonomi Islam	319	B
20	10	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Risalah Inhil Riau, Indragiri Hilir	Manajemen Pendidikan Islam	251	C
21	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Teknik Geologi	272	C
22	10	Universitas Putra Batam, Batam	Teknik Informatika	290	C
23	12	Sekolah Tinggi Perikanan Hatta-Sjahrir, Maluku Tengah	Manajemen Sumber Daya Perairan	308	B
24	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon	Ilmu Komunikasi	269	C

A

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 013/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2015
TANGGAL : 16 JANUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 16 JANUARI 2015 SAMPAI 16 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
25	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, Bireuen	Ahwal Al-Syakhshiyah	314	B



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY